

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dalam menemukan tersangka adalah melakukan tindakan pertama dengan menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah bukti-bukti dan keterangan saksi dinyatakan cukup dan mengarahkan kepada tersangka tindak pidana, penyidik berperan melakukan pelaksanaan penyidikan, pencegahan dan penindakan yang dilakukan penyidik dengan cara upaya paksa untuk menangkap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yaitu sulitnya mencari saksi yang melihat di Tempat Kejadian Perkara, TKP sudah dimasuki dan di acak-acak oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, tidak kooperatifnya pihak keluarga korban kepada penyidik karena melakukan pembiaran kepada masyarakat untuk masuk ke rumah sehingga menambah kesulitan penyidik dalam melakukan penyidikan, Tidak adanya kesadaran Perangkat nagari, masyarakat terhadap hukum dan lingkungan sekitar, sehingga penyidik sulit mendapatkan informasi guna pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi, serta kurangnya sarana dan prasarana penyidik di Polsek Pariangan

Tanah Datar dalam melakukan penyidikan juga merupakan hambatan dan kendala kendala dalam pelaksanaan penyidikan.

3. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang (pada LP/15/K/VII/2018/Sek di Polsek Pariangan Tanah Datar)


1. Dalam mencari saksi yang melihat kejadian, Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala tersebut adalah mencari saksi, penyidi mengakui kewalahan dalam mencari saksi dalam perkara ini tetapi setelah melalui proses dan waktu yang lumayan lama penyidik dapat menemukan saksi karena adanya seorang tukang ojek bernama Herman Effendi umur 31 tahun yang mengaku melihat dan ingat pada subuh Kamis 19 Juli 2018 sekitar pukul 04.00 wib, melihat isrin keluar dan memanjat rumah dari M.Sawir (korban) tetapi saksi Herman Effendi tidak ada menaruh curiga sedikitpun kepada pelaku karena pelaku adalah tukang dari rumah M.Sawir dan sering melakukan aktivitas disana memang dari dulu atau sudah menjadi tukang langganan dari keluarga M.Sawir dan Istri, sehingga pendi sebagai tukang ojek tetap lewat saja untuk mencari sewa ojek pada subuh itu, kebetulan pada hari kamis adalah hari pasar bagi kota batusangkar dan sempat menyapa isrin pada subuh itu, selanjutnya pendi tetap lanjut arah kepasar batusangkar. Dari sanalah awal dari proses penyidikan terhadap pelaku Isrin menurut Kanit Reskrim Polres Tanah Datar Ipda Lian tanjung.

2. Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya, Mengenai senjata tajam dikarenakan pelaku selalu mengelak dan berdalih bahwa senjata tajam atau senjata tersebut bukan merupakan kepunyaan si pelaku tetapi setelah menemukan senjata yang digunakan penyidik melakukan cek DNA terhadap bercak bercak darah yang ditemukan pada genggam tangan golok yang dipakai memukul kepala zainimar, dari hasil tersebut Penyidik belum cukup bukti untuk menjerat pelaku karena meski dapat memberikan banyak manfaat, ternyata hasil DNA belum bisa dijadikan satu-satunya acuan yang kuat.
3. Pengolahan TKP kedua kalinya dilakukan penyidik setelah sehari-hari belum menemukan pelaku dalam peristiwa ini, Upaya yang dilakukan penyidik Polsek adalah mendatangkan langsung penyidik dari Polres Tanah Datar dipimpin Kanit Reskrim Ipda Lian Tanjung dengan menggunakan alat Daktilaskopi, yakni alat yang digunakan untuk mengamati dan meneliti jari jemari atau garis jari, sehingga ditemukan salah satu sidik jari pelaku yang melekat pada cangkir kaca yang terdapat pada lemari kain zainimar di kamar tidurnya, dengan mengambil keterangan dari saksi yang bernama Herman Effendi, penyidik langsung mengarah kecurigaan kepada Isrin, ternyata benar sidik jari yang berada pada cangkir kaca tersebut cocok dengan sidik jari Isrin. Sehingga penyidik menetapkan Isrin sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang tetapi Isrin masih belum mengakui perbuatan tersebut adalah perbuatannya.

4. Berdasarkan data yang dihimpun, terlihat jelas ketersediaan sarana dan prasarana Reskrim Polsek Pariangan sangat kurang. Sebagai contoh, ketersediaan alat operasional yang minim. Terkadang penyidik menggunakan alat operasional daktiloskopi dalam melaksanakan proses penyidikan dengan asal asalan atau belum memiliki pengalaman atau skill dalam penggunaan alat itu sehingga penegakan hukum tidak hanya memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas tetapi juga harus memiliki kemampuan personal pada diri penyidik sehingga sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu untuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting dalam proses penyidikan sehingga membuat lama proses pengungkapan pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang
5. Dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan di Polsek Pariangan bahwa penyidik sangat sulit untuk mencari sidik jari padahal sebelumnya sudah melaksanakan olah TKP tetapi hasilnya nihil, penyidik polsek pariangan tidak menemukan cukup bukti sidik jari untuk mencari pelaku dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang tersebut, sehingga karena terbatasnya kemampuan penyidik polsek pariangan meminta bantuan kepada Penyidik Reskrim Polres Tanah Datar untuk melaksanakan olah Tkp untuk kedua kalinya, sehingga akhirnya dapat menemukan sidik jari

yang hampir saja hilang karena sudah lama dari kejadian terjadinya tindak pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.

6. Adanya proses Olah TKP yang dilakukan oleh orang yang merasa punya hubungan sanak family dan masyarakat lingkungan dengan mengacak ngacak posisi benda/barang barang di dalam rumah yang di cek apakah ada yang hilang dan perabotan yang dicek sudah berantakan, karena sanak family korban mencari apa apa saja barang yang hilang dirumah, sehingga menyulitkan penyidik dalam proses penyidikan, dan untuk mengatasi hal itu penyidik polsek pariangan melakukan upaya dengan melakukan koordinasi dengan penyidik polres tanah datar guna menemukan bukti sidik jari dengan menggunakan alat daktilaskopi yang cukup bagus yang dimiliki polres tanah datar tetapi harus menggunakan skill personal penyidik dalam mencari sidik jari dalam menggunakan hal itu karena sebelumnya penyidik polsek pariangan telah melakukan olah TKP tetapi hasilnya masih nihil.



B. Saran

1. Kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang proses penyidikan dalam tingkat daerah, tidak saja Polda, Polres dan Polsek di seluruh Indonesia agar disediakan sarana dan prasarana juga, jangan alat alat canggih Cuma ada pada Polda dan Polres, Polsek polsek juga harus disediakan. agar mudahnya penyidik polsek menemukan titik terang dari suatu kejahatan karena apabila suatu kejahatan tersebut tidak menemukan saksi atau bukti untuk menemukan pelakunya penyidik pasti kewalahan dan penyidik pasti kesulitan dalam melakukan proses penyidikan guna mencari pelaku kejahatan tersebut.
2. Meningkatkan kapabilitas penyidik polsek dalam menggunakan Teknologi atau alat alat yang digunakan pada proses penyidikan, penyidik harus diberikan pelatihan pelatihan yang setara dan sama juga dengan penyidik pada tingkat polres dan polda, karena apabila tidak dilakukan kesamaan dalam pelatihan pada proses penyidikan maka apabila terjadi peristiwa di desa seperti di pariangan, maka akan sulit juga bagi penyidik polsek dalam menyelesaikan permasalahan pada daerah sektornya dan tidak mungkin juga harus menunggu pelimpahan kasus pada tingkat polres dan polda, baru dilaksanakan olah tkp

Oleh orang orang polres ataupun polda, sehingga menunggu proses hokum dulu sehari hari pada tingkat polsek, sehingga membuat pengungkapan kasus terlalu berlarut larut dan lamban.

3. Kepada Kepolisian Republik Indonesia agar memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat agar dilakukan kerja sama antara karang taruna, bhabinkamtibnas polsek dan perangkat desa, sehingga khamtibmas tercipta, dan dihidupkan lagi, karena apabila masyarakat dekat dengan polisi otomatis komunikasi bisa berjalan lancar dan nomor polisi bisa ditelpon. Masyarakat merasa dekat dengan polisi serta tidak canggung untuk menelpon polisi apabila ada kejadian dan pedesaan kembali mempunyai rasa aman bagi masyarakat apabila nyaman dalam menghubungi polisi, apabila ada permasalahan, kasus, kejadian, tindak pidana dan sebagainya, masyarakat atau siapa saja bisa menelpon polisi dan polisi menanggapi, tidak harus melapor ke kantor polisi terlebih dahulu baru ditanggapi sedangkan jarak antara polsek dan rumah warga kalo di pedesaan itu sangat jauh, apalagi kalo malam hari jalan sudah gelap dan lenggang dan untuk melapor saja harus menunggu pagi karena kantor polsek diberi pagar dan pagarnya ditutup pada malam hari, sehingga membuat masyarakat enggan untuk datang melapor dan apabila terjadi sesuatu yang terjadi masyarakat tidak merasa enggan untuk datang karena kantor polisi tidak seperti Pelayan Masyarakat, tapi apabila ada petugas Bhabinkamtibnas yang selalu ada untuk masyarakat sehingga kedekatan masyarakat dengan polisi pasti tercipta dan apabila ada peristiwa tidak akan seperti ini lagi berlarut larut dalam tanda tanya karena lamanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Kepolisian Republik Indonesia.

4. Agar Kepolisian Republik Indonesia agar menambah lagi jumlah personil yang ditempatkan di polsek, karena masyarakat di pedesaan sudah tergolong ramai sampai 7.000 jiwa per nagari sedangkan jumlah personil di Polsek Cuma 26 Orang sehingga apabila terjadi kasus atau peristiwa di wilayah pedesaan bisa langsung di handle atau diselesaikan sama Polsek langsung, tidak menunggu pelimpahan kasus ke Polres atau Polda sehingga kasus seperti dikerjakan sehingga membuat masyarakat merasa tidak percaya polisi bisa menyelesaikannya.
5. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana, penyidik perlu akan adanya ilmu dalam bermasyarakat sehingga memadai dalam cara berbicara kepada masyarakat guna kualitas kerja penyidik makin membaik, karena informasi masyarakat sangat dibutuhkan, apabila penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh anggota yang tergolong kasar dan arogan, masyarakat pasti tidak mau memberikan informasi atau keterangan-keterangan yang diperlukan penyidik dalam proses penyidikan suatu kasus/peristiwa, agar para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau apa saja dapat terselesaikan, serta perlunya kedekatan yang baik antara Polisi dan masyarakat sehingga dapat menjalin kerja sama yang baik apabila adanya suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dan kedepannya adanya himbuan dari Polisi maupun penyidik langsung kepada masyarakat apabila ada yang melihat, mendengar, dan mengetahui telah terjadinya tindak pidana untuk segera mungkin melaporkan ke pihak yang berwajib atau ke kantor polisi terdekat dan meminta masyarakat lebih waspada dan lebih adanya

kesadaran masyarakat terhadap hukum serta terhadap lingkungan sekitar apabila polisi dekat dengan masyarakat.

Agar penerapan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana pencurian agar lebih dimaksimalkan lagi terutama dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian agar kejahatan yang berkaitan tentang pencurian menghasilkan data yang akurat dari proses penyidikan tersebut dan dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Agar pihak internal kepolisian lebih memperhatikan peran penyidik, karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki kendala-kendala yang dapat menjadi faktor penghambat atau memperlambat proses penyitaan dan mengakibatkan hasil dari penyidikan tersebut kurang maksimal karena barang bukti merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam memperlancar proses penyidikan. Adanya upaya sosialisasi dengan menggunakan metode persuasif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, akademisi, dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa semua orang taat hukum dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman.

